

epertorium

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan

ISSN Print: 2086-809x

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Palembang, 30139, Indonesia.

Tel/Fax : +62 711 580063/581179.

Email: repertorium.mkn@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium>

PENERAPAN PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Adhe Andreas*

Abstrak: Perjanjian kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 memungkinkan untuk dibuat tidak hanya sebelum perkawinan dilangsungkan melainkan juga pada saat perkawinan berlangsung. Penelitian yang berjudul Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015. Ingin mengetahui Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Dengan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), dan pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Dengan mengkaji rumusan masalah Bagaimanakah penerapan perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, Apa dasar Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 69/PUU-XIII/2015, dan Bagaimana kewenangan Notaris membuat akta perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian kawin yang dibuat sepanjang perkawinan sedang berlangsung dapat diterapkan dan dibuat dalam bentuk akta Notaris, karena Putusan Mahkamah Agung merupakan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga harus tetap dilaksanakan oleh semua pihak baik Notaris, dan para pihak yang ingin membuat perjanjian kawin.

Kata Kunci : Penerapan; UUP No.1/74; Putusan.

* Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

A. Pendahuluan

Perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar keduanya dapat saling mengembangkan kepribadian, sehingga membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, dimana

hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri. Ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam perkawinan di zaman yang modern saat ini, memungkinkan untuk

dapat membuat suatu Perjanjian sebelum perkawinan yang lebih dikenal dengan perjanjian pra nikah. Perjanjian dalam perkawinan memiliki tiga kriteria, yaitu :¹

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan tersebut mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki dan seorang perempuan berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, artinya mereka saling berjanji akan taat kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing selama dan sesudah hidup bersama berlangsung.²

Pasal 139 KUHPerdara menyebutkan bahwa³ “Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan ...”, dapat diartikan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang berisi tentang pengaturan terhadap harta benda antara suami dan istri

yang diperoleh baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung, hal ini merupakan suatu penyimpangan yang dibenarkan oleh hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Atas isi amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 Ayat (1), (3), dan (4) UUP No.1/74. Yang dapat dikatakan, amar putusan tersebut menyebutkan bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian pernikahan dapat dilangsungkan “selama dalam ikatan perkawinan”, dengan demikian dapat diartikan bahwa terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan kini tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan juga selama dalam ikatan perkawinan juga perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh suami-istri atas persetujuan bersama.

Berkaitan dengan penelitian tesis ini mengenai ketentuan Pasal 29 UUP No.1/74 pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap kewenangan Notaris dalam membuat akta perjanjian pasca perkawinan setelah putusan tersebut dikeluarkan. Dan upaya hukum yang dapat dilakukan guna memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian kawin yang dibuat selama ikatan perkawinan

¹ Soemiyati, dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Cetakan Kedua, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 3.

² Ibid, hlm. 4.

³ Pasal 139 KUHPerdara

berlangsung. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan perjanjian kawin berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 ?
2. Apa dasar Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 69/PUU-XIII/2015 ?
3. Bagaimana kewenangan Notaris membuat akta perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 ?

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian tesis ini yaitu untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan aturan hukum perjanjian kawin berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) UUP No.1/74 pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.
2. Mengetahui dasar Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 69/PUU-XIII/2015
3. Mengetahui kewenangan Notaris membuat akta perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Metodologi penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrin,⁴ yang didasari dari bahan-bahan hukum bersifat *normatif-preskriptif*, yang di dukung dan dilengkapi dengan fakta kemasyarakatan bersifat *empiris-deskriptif*.⁵ Dimana penelitian tesis ini menganalisis suatu

keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum,⁶ metode penarikan kesimpulan penelitian tesis ini menggunakan Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif (metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus), yang diinteraksikan dengan metode berfikir induktif (metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum).

B. Tinjauan Pustaka Perjanjian Perkawinan

Perjanjian kawin diatur dalam ketentuan Pasal 139-154 KUHPerdara. Didalam Pasal 139 dikatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta keajaZyaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini⁷ menurut pasal berikutnya.

Dengan demikian dapat dikatakan perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang menyimpang dari asas atau peraturan perundang-undangan terkait persatuan harta kekayaan suami isteri selama perkawinan, sejauh perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum. Menurut Pasal 29 ayat (1) UUP No.1/74 dikatakan bahwa Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.

⁵ Anwar. Yesmil. DKK. 2017. *Law Enforment of The Bandung Regional On The Orderliness, Cleanliness, and The Beauty. Sriwijaya Law Review* : Volume 1 Edisi 1. Januari 2017. Hlm. 102

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), Hlm9-10

⁷ Pasal 139

mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.⁸ Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak.⁹ Selanjutnya, sebagaimana dikatakan dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUP No.1/74 yang berbunyi Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.¹⁰

Mencermati kedua Pasal tersebut di atas antara Pasal 139 KUHPerdata dengan Pasal 29 UUP No.1/74, sebagaimana telah disebut dalam latar belakang tesis ini yaitu KUHPerdata mengatur kekayaan suami dan istri yang dibawa pada saat perkawinan dicampur menjadi harta bersama diantara mereka, sedangkan UUP No.1/74 mengatur harta perkawinan yang dibawa pada saat perkawinan (harta bawaan) tetap menjadi milik masing-masing dan yang tercampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung atau dikenal dengan sebutan harta gono gini. Namun, selain perbedaan ditemukan pula persamaan dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yaitu keduanya sama-sama memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk menentukan lain terhadap harta baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun yang diperoleh pada saat perkawinan. Dapat dikatakan nampak perbedaan diantara kedua pasal tersebut KUHPerdata lebih menekankan pada "persatuan harta kekayaan" sedangkan UUP No.1/74 lebih terbuka selain menyangkut perjanjian kebendaan juga menyangkut

persoalan yang lain. Selanjutnya, perjanjian kawin yang juga merupakan penyimpanan atas ketentuan dalam Bab VII Pasal 35 dan 36 UUP tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 UUP menyatakan bahwa (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya Pasal 36 UUP menyatakan bahwa (1) mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; (2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Fungsi akta Notaris sebagai alat bukti

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang sempurna, Berikut tiga kriteria kekuatan pembuktian, yaitu:¹¹

1. **Kekuatan Pembuktian Lahiriah**
Suatu akta autentik yang dapat membuktikan dirinya tanpa adanya penjelasan dari orang lain.
2. **Kekuatan Pembuktian Formil**
Keterangan-keterangan yang ada dalam akta ini secara formil benar adanya. Sebenar-benarnya disini bisa saja tidak benar karena penghadap berbohong. Kebenaran formil ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya.
3. **Kekuatan Pembuktian Material**

⁸ Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰ Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. Op. Cit. hlm. 115-118.

Isi materi dari apa yang ada dalam akta itu adalah dijamin benar adanya. Karena yang membuat dan menyusun adalah pejabat umum. Kebenaran materiil ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya.

Dalam Hukum (Acara) Perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh Pembuktian dengan hukum, terdiri dari :¹²

1. bukti tulisan;
2. bukti dengan saksi-saksi;
3. persangkaan-persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

Baik akta autentik maupun surat dibawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Perbedaan yang paling penting antara keduanya adalah dalam nilai pembuktian, akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Surat dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. jika para pihak mengakuinya, maka surat dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta autentik, jika ada salah satu menyangkal, maka beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal. dan penilaian

¹² Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg, S. 1867 nomor 29, Pasal 1867-1894 B.W. Menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan putusan tanggal 10 April 1957, nomor 213 K/Sip/1955, bahwa pengelihatn hakim dalam persidangann atas alat bukti tersebut, adalah merupakan pengetahuan hakim sendiri yang merupakan usaha pembuktian. M. Ali Boediarto, "kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad", (Jakarta: sawa Justitia, 2005), hlm. 150.

penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.¹³

Adapun Syarat akta Notaris sebagai akta autentik sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:¹⁴

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan
3. Mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;
4. Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris;
5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu para penghadap yang tercantum dalam akta.

Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menyatakan :

¹³ Ibid., hlm 7-8.

¹⁴ Ibid., hlm 8.

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pendapat Para Ahli Terhadap Putusan MK No 69/PUU-XII/2015

Menurut DR. Y. Sari Murti W.,SH.M.Hum¹⁵ Putusan MK tersebut dapat dilihat sebagai upaya pembaharuan hukum yang memberikan jaminan pemenuhan hak konstitusional warga terkait harta bendanya dalam perkawinan. Namun dalam membuat perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan harus ditambahkan satu syarat lagi untuk menentukan terjadinya dan sahnya perjanjian perkawinan yakni adanya itikad baik. Selain itu, perjanjian perkawinan juga perlu dicatatkan di kantor Pencatatan Perkawinan untuk memenuhi asas publisitas agar kepentingan pihak ketiga terlindungi. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU/XII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, yang mengabulkan sebagian dari permohonan salah seorang subjek perkawinan campur, berbagai permasalahan diatas terselesaikan. Di dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “...sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian” bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

¹⁵ Dr. Y. Sari Murti W., SH., M.Hum. 22 Maret 2017, Seminar Regional, Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

C. Analisis

1. Penerapan perjanjian kawin berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) UUP No. 1 1974 tentang Perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Perbandingan Pasal 29 UUP No.1/1974 dengan isi Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015

Putusan pengadilan merupakan hukum bagi para pihak yang berperkara, sehingga putusan pengadilan itu hanya mengikat dan harus dilaksanakan para pihak yang berperkara. Dalam ilmu hukum, putusan pengadilan ini disebut yurisprudensi. Menurut Sudikno Mertokusumo, yurisprudensi adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Secara ringkas singkat, menurut Sudikno, yurisprudensi adalah putusan pengadilan.¹⁶ Menurut Subekti, yurisprudensi adalah putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap.¹⁷

Hans Kelsen mengemukakan, Keputusan pengadilan tidak hanya memiliki karakter deklarasi. Pengadilan tidak hanya “menemukan” (dalam bahasa Jermannya: *das Recht finden*) hukum yang sudah selesai diciptakan; fungsi pengadilan bukan sekedar sebagai “yurisdiksi”, yakni

keputusan hukum dalam pengertian deklaratif. Penemuan hukum hanya terjadi ketika norma umum yang akan diterapkan dalam kasus konkret mesti dipastikan; dan bahkan pemastian ini memiliki karakter konstitusi, bukan hanya deklarasi. Pengadilan yang harus menerapkan norma yang absah secara umum dari sebuah tatanan hukum pada kasus konkret, harus memutuskan konstitusional atau tidaknya norma yang akan diterapkan, yakni diciptakan dengan prosedur legislasi yang ditetapkan oleh konstitusi atau oleh tradisi yang diwakili oleh konstitusi.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka Notaris dapat membuat akta perjanjian kawin pasca putusan MK No. 69/PUU-XII/2015. Putusan MK. No. 69/PUU-XII/2015 merupakan yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum. Yurisprudensi merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, sehingga harus tetap dilaksanakan oleh semua pihak baik Notaris, dan para pihak.

2. Dasar Hakim MK mengeluarkan putusan No. 69/PUU-XIII/2015

Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perkara berdasarkan Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 Ayat (1)

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 92.

¹⁷ Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Bina Cipta, hlm. 88

¹⁸ Hans Kelsen. Cetakan IX, 2011, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung : Nusa Media). hlm, 261.

dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005, tentang Pedoman Beracara Dalam Rangka Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dan Frasa “*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*” dalam Pasal 29 Ayat (1), frasa “*...sejak perkawinan dilangsungkan*” dalam Pasal 29 Ayat (4) UU No.1/74 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “Perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 E Ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian frasa “*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*” dalam Pasal 29 Ayat (1) dan frasa “*selama perkawinan berlangsung*” dalam Pasal 29 Ayat (4) UU No.1/74 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

3. Kewenangan Notaris membuat akta perjanjian kawin pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Berkaitan dengan pembuatan akta perjanjian kawin dihadapan Notaris. Habib Adjie, mengemukakan bahwa ketika Notaris diminta untuk membuat akta perjanjian kawin yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh Notaris, yaitu :¹⁹

1. Meminta daftar inventaris harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta;
2. Adanya atau membuat pernyataan bahwa harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun.

Lebih lanjut Habib Adjie mengemukakan sekaligus memberikan solusi terkait akta perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris agar mengikat pihak ketiga, yaitu selain harus didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama, maka setelah perjanjian kawin dibuat berdasarkan dan mengacu kepada Putusan MK. No. 69/PUU-

¹⁹ Habib Adjie, Memahami Kedudukan Hukum: Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, materi disampaikan 34 No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017: 16 – 34.

XII/2015, juga harus diajukan permohonan penetapan ke pengadilan agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama mendaftarkannya dan mencatatkannya. Sehingga dengan demikian akibat hukum perjanjian kawin tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Selanjutnya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa perjanjian kawin pasca putusan MK. No. 69/PUU-XII/2015, dapat dicatat di Dukcapil jika memenuhi dua syarat, yaitu :²⁰

1. Perjanjian kawin harus berupa akta notariil, yang dibuat dihadapan Notaris. Beliau mengemukakan pula bahwa petugas Dukcapil tidak akan menerima perjanjian kawin yang tidak dibuat dengan akta notariil;
2. Perkawinan yang akan membuat perjanjian kawin pasca putusan MK. No. 69/PUU-XII/2015, harus perkawinan yang sudah tercatat melalui hukum negara Indonesia. Tidak boleh nikah siri, dikarenakan register dan kutipan akta nikahnya tidak ada.

Lebih lanjut, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa tugas Dukcapil adalah mencatat setiap peristiwa kependudukan/mencatat peristiwa-peristiwa penting penduduk. Seperti, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, termasuk juga perjanjian kawin. Selain itu, menjelaskan pula bahwa Dukcapil tetap berupaya untuk mengatur proses

pendaftaran perjanjian kawin dengan mengadministrasikan semua perjanjian kawin dicatat di dalam catatan pinggir register akta nikah, yang dicatat dan diregister dimanapun membuat perjanjian kawinnya tetap dicatat ditempat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Contohnya, dahulu menikah di Jakarta, saat ini tinggal di Palembang dengan KTP yang sudah berpindah menjadi KTP Palembang, akan membuat perjanjian kawin pasca putusan MK. No. 69/PUU-XII/2015, maka akta perjanjian kawin tersebut akan dicatat di Palembang sesuai dengan KTPnya yang sekarang. Hal ini salah satu yang akan membedakan perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan dilangsungkan dengan perjanjian kawin yang di buat pasca putusan MK No. 69/PUU-XII/2015. Dengan demikian dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Dihadapan Notaris Pasca Putusan MK. No. 69/PUU-XII/2015 agar mengikat tidak hanya suami istri yang membuatnya melainkan juga pihak ketiga lainnya maka, akta perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan dan mengacu kepada Putusan MK. No. 69/PUU-XII/2015, wajib diajukan permohonan penetapan ke pengadilan agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama mendaftarkannya dan mencatatkannya. Selanjutnya di register di Kantor Pencatatan Sipil atau di Kantor Urusan Agama sesuai dengan domisili KTP, dimana Akta Perjanjian Kawin tersebut juga harus tercatat pada Akta Nikah/Buku Nikah suami istri yang membuat perjanjian kawin tersebut. Sehingga dengan demikian akibat hukum perjanjian kawin tersebut selain

²⁰<https://kliklegal.com/ini-dua-syarat-agar-perjanjian-perkawinan-bisa-dicatat-di-dukcapil/> (diakses tanggal 7 Mei 2018).

mengikat dan memberikan kepastian hukum kepada suami/istri yang membuatnya juga dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga lainnya.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Penerapan putusan MK No. 69/PUU-XII/2015 terhadap perjanjian kawin dengan isi keputusan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yaitu khusus Pasal 29 Ayat (1), (3) dan (4), maka keputusan tersebut bersifat final dan mengikat dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga perjanjian kawin dapat dilaksanakan oleh suami istri yang ingin membuatnya.
2. Dasar hukum keputusan hakim yaitu Pasal 29 ayat (4) UUP No.1/74 dianggap membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan pemohon. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (4) UUP No. 1/74 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan. Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015 tidak saja mengatur mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan setelah kawin terhadap status harta, namun juga mengatur akibat hukum terhadap pihak ketiga. Putusan MK tersebut

dalam amarnya menyebutkan bahwa “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Sebaiknya di dalam membuat perjanjian kawin, suami isteri bersepakat bahwa perjanjian kawin yang dibuat mulai berlaku terhitung sejak saat dibuat perjanjian kawin atau hanya berlaku terhadap harta-harta yang diperoleh setelah dibuatnya perjanjian kawin, sehingga tidak mengubah status hukum harta yang telah ada sebelumnya.

3. Notaris berwenang untuk membuat akta tersebut dengan berdasarkan dan mengacu kepada isi putusan MK No. 69/PUU-XII/2015 yang dimuat didalam premis akta. Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga harus tetap dilaksanakan oleh semua pihak baik Notaris, dan para pihak.

Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disarankan :

1. Dibuat Peraturan Menteri sebagai pedoman pelaksanaan dalam pembuatan perjanjian kawin terhadap ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UUP

No.1/74 pasca putusan MK. No. 69/PUU-XII/2015.

2. Sebelum membuat akta perjanjian kawin Notaris disarankan :
 - a. Notaris di dalam menerima permintaan pembuatan perjanjian kawin memberikan penyuluhan hukum kepada pasangan suami istri tersebut mengenai mulai berlakunya perjanjian kawin serta permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga mereka dapat dengan sadar memilih jangka waktu yang berkaitan mulai berlakunya perjanjian kawin tersebut.
 - b. Meminta kepada para penghadap untuk membuat daftar inventaris seluruh harta, berikut diperlihatkan asli dokumen-dokumen dan menyimpan seluruh fotokopi dokumen tersebut dan Membuat dan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memberikan penetapan dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan dan mencatatkan akta perjanjian kawin tersebut didalam buku nikah/akta nikah.

Daftar Pustaka

Buku

- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Cetakan Kedua, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kelsen, Hans Cetakan IX, 2011, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung : Nusa Media).
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Mahmud. Peter Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Kencana. Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal

- Adjie, Habib, Memahami Kedudukan Hukum: Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, materi disampaikan 34 No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017: 16 – 34.
- Anwar. Yesmil. DKK. 2017. *Law Enforment of The Bandung Regional On The Orderliness, Cleanliness, and The Beauty*. *Sriwijaya Law Review* : Volume 1 Edisi 1. Januari 2017

Dr. Y. Sari Murti W., SH., M.Hum. 22
Maret 2017, Seminar Regional,
Eksistensi Perjanjian Perkawinan
Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nurhidayatulloh, N., & Marlina, L. (2011).
Perkawinan di Bawah Umur
Perspektif HAM-Studi Kasus di
Desa Bulungihit, Labuhan Batu,
Sumatra Utara. *Al-Mawarid Journal
of Islamic Law*, 11(2).

Nurhidayatulloh, N. Dilema Pengujian
Undang-Undang Ratifikasi Oleh
Mahkamah Konstitusi Dalam
Konteks Ketatanegaraan RI. *Jurnal
Konstitusi*, 9(1).

Website

[https://kliklegal.com/ini-dua-syarat-agar-
perjanjian-perkawinan-bisa-dicatat-
di-dukcapil/](https://kliklegal.com/ini-dua-syarat-agar-perjanjian-perkawinan-bisa-dicatat-di-dukcapil/).